



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Mmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Penjual Sembako, tempat tinggal di Kabupaten Mimika, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com** Selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"**;

**melawan**

**TERMOHON**, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai :  
**"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak secara *E-Court*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mmk, tanggal 5 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Maros sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, kemudian berangkat bersama ke Timika, kemudian pada 14 Desember 2020 Tergugat kembali lagi ke Sulawesi Selatan dan bertempat tinggal di alamat tersebut di atas.
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon marah ketika Pemohon mengirimkan uang kepada anak Pemohon mengingat Pemohon memiliki anak dengan isteri Pemohon sebelumnya;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2020, Pemohon pergi menengok anak Pemohon karena pada saat itu anak Pemohon sakit, tetapi Termohon malah marah dan terjadi pertengkaran, semenjak saat itu Termohon meninggalkan kediaman bersama yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## I. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## II. Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang tertanggal 2021 yang dalam relaas panggilan tersebut dinyatakan bahwa saat ini Termohon berada di Timika dan tidak lagi berada di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Mimika untuk mencabut permohonannya tertanggal 5 Januari 2021, di depan persidangan pada tanggal 1 Februari 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka didalilkan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 14

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 8 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai penduduk Kabupaten Mimika, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon secara agama Islam yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Maros, maka dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, hakim tunggal telah berusaha mendamaikan dan mendorong perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 33 ayat (1) Perma 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan permohonan cerai talaknya dan mencabut surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut disampaikan sebelum pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan sepihak oleh Pemohon dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mmk oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh **FAHMI ARIF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **RITA AMIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**RITA AMIN, S.H.**

**FAHMI ARIF, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Mmk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)